BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah penerus keturunan orang tua yang akan menjadi cikal bakal pemimpin di dalam suatu kehidupan masyarakat serta negara. Identitas hukum yang diperoleh anak sejak dilahirkan harus memiliki status yang jelas, sehingga anak tidak mempunyai hambatan di masa mendatang seperti dalam proses sosial, politik, kultural dan hukum. Anak yang dilahirkan harus memiliki identitas hukum yang jelas untuk memastikan ibu kandung yang sah agar secara sosial tidak terjadi pergunjingan di dalam masyarakat sehingga dapat mempengaruhi psikologi anak tersebut.[1] Kesadaran hukum masyarakat di Indonesia dirasakan sangat meningkat, yang disebabkan oleh perubahan dan perkembangan yang sedang terjadi di dalam segala bidang yang membawa perubahan untuk bangsa Indonesia yang berakibat khusus dalam rangka modernisasi strata sosial.

Adapun salah satu bagian yang paling menonjol dalam hubungan ini adalah bahwa masyarakat di Indonesia saat ini merasakan pentingnya untuk memiliki akta atau bukti tertulis. Akta ini menentukan status seseorang atas kejadian-kejadian serta peristiwa, seperti perkawinan, kelahiran, pengakuan anak, pengesahan anak, perceraian, kematian, dan

1 Tan Kamello, *Hukum Perdata: Hukum Orang & Keluarga*, (Medan: USU Press, 2011), Hlm. 67

pergantian nama.[2] Peristiwa-peristiwa dalam kehidupan tersebut harus segera dilaksanakan dan dicatatkan karena dapat mempengaruhi kehidupan manusia dan dapat membawa akibat hukum terhadap orang-orang yang bersangkutan maupun terhadap masyarakat yang berada disekitarnya. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 1 angka 7 menjelaskan bahwa perangkat pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan. Segala peristiwa yang terjadi merupakan kewenangan Lembaga Catatan Sipil untuk mencatat dan mengeluarkan akta yang berupa Akta Catatan Sipil. Akta Catatan Sipil merupakan perihal yang sangat berpengaruh dan penting karena dengan memperoleh akta tersebut setiap orang mudah dalam memperoleh bukti tentang adanya peristiwa-peristiwa yang dialami. Hal ini sesuai dengan tujuan Lembaga Catatan Sipil yaitu akan memberikan kepastian yang sebesar-besarnya dan selengkap-lengkapnya serta sejelas-jelasnya.[3]

Akta kelahiran mempunyai sifat yang universal karena hal ini berkaitan dengan pengakuan atas status keperdataan seseorang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 2 yang berbunyi penyelengaraan perlindungan anak harus berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan perlindungan

2 Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggung, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), Hlm. 1

3 Ibid, Hlm. 2

anak ini mempunyai prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Pada saat ini Indonesia mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat pesat di berbagai wilayah khususnya pada wilayah perkotaan maupun pada wilayah pedesaan. Dengan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat ini maka setiap orang yang mempunyai anak harus dibuatkan akta kelahiran. Akta Kelahiran dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 Angka 9 merupakan data perseorangan yang telah terstruktur sebagai hasil dari pendaftaran mengenai status anak yang dikeluarkan oleh catatan sipil. Salah satu fungsi akta kelahiran adalah sebagai pembuktian ahli waris yang sah dalam suatu keluarga.[4]

Setiap peristiwa kelahiran harus segera dilaporkan kepada pencatatan sipil dalam tenggang waktu selambat- lambatnya 60 (enam puluh) hari. Pengolahan dan penyajian data informasi tentang akta kelahiran sangatlah penting, salah satunya dibidang lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan di Indonesia dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi menetapkan permintaan adanya akta kelahiran sebagai salah satu syarat untuk bisa diterimanya di lembaga pendidikan yang diinginkan. Kronologi kasus ini adalah Pemohon (suami) telah kawin sah dengan seorang perempuan (isteri) pada tanggal 02 Mei 1997 di Kota Tuban, Jawa Timur. Tetapi, kemudian setelah 3 (tiga) tahun berdomisili sebagai warga

4 Ibid, Hlm. 86

Kabupaten Jepara Jawa Tengah, pasangan suami-isteri tersebut kemudian telah pindah di Kabupaten Kudus dan menjadi warga Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kemudian mereka dikaruniai seorang putri ketiga yang lahir pada bulan Desember 2005. Namun, pada kenyataannya biodata jenis kelamin pada anak mereka terjadi kesalahan dalam penulisan. Untuk mendapatkan pembenaran penulisan dalam akta kelahiran atas anak tersebut oleh Pemohon dan isteri pemohon mengajukan akta kelahiran ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus. Pemohon dalam mengajukan akta kelahiran mengakui bahwa Labibah Arum Anugrahaeni adalah anak kandung mereka. Dalam keterangan akta kelahiran tersebut, Pemohon dan isteri pemohon adalah orang tua kandung dari Labibah Arum Anugrahaeni. Berdasarkan kronologi kasus di atas penulis berkeinginan untuk menyusun skripsi dengan judul "Pelaksanaan Perubahan Kesalahan Penulisan Biodata dalam Akta Kelahiran menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. (Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kudus)".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perubahan kesalahan penulisan biodata dalam akta kelahiran menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang

Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kudus?

2. Apa hambatan-hambatan serta solusi dalam pelaksanaan perubahan kesalahan penulisan biodata dalam akta kelahiran menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perubahan kesalahan penulisan biodata dalam akta kelahiran menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kudus.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan serta solusi dalam pelaksanaan perubahan kesalahan penulisan biodata dalam akta kelahiran menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kudus.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan bagi penulis dan berguna bagi orang lain. Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis
   a. Dapat menambah pemahaman akademis di bidang ilmu hukum, khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan ilmu hukum perdata

yang berkaitan dengan bagaimana melakukan pembenaran terhadap kesalahan penulisan biodata dalam akta kelahiran menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

b. Untuk memenuhi tugas penelitian hukum, sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya pihak-pihak yang hendak melakukan pembenaran penulisan biodata dalam akta kelahiran menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kudus.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keperpustakaan dan bahan bacaan serta dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk kajian-kajian berikutnya.

E. Terminologi

1. Pelaksanaan

Proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).

2. Perubahan

   Hal (keadaan) berubah; peralihan; pertukaran; perbaikan aktiva tetap yang tidak menambah jumlah jasanya.

3. Penulisan

   Proses, cara, perbuatan menulis atau menuliskan.

4. Biodata

   Riwayat hidup singkat.

5. Akta

   Surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu – isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum, maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal. Metode penelitian ini yang memberikan dasar pengetahuan kepada penulis untuk menggunakan metode-metode yang tepat dalam menciptakan suatu karya ilmiah yang sesuai dengan aturan-aturan, terarah, sistematis dan menghasilkan sebuah argumentasi hukum sehingga karya ilmiah tersebut

dapat diterima oleh masyarakat. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis, yaitu selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah, penelitian ini juga meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam praktek.[5]

Penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor sosiologis dan faktor yuridis. Maksudnya, objek masalah atau yang diteliti menyangkut permasalahan yang diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan, selain itu masalah yang diteliti juga terdapat keterkaitannya dengan faktor–faktor sosiologis yaitu untuk mengetahui Pelaksanaan Perubahan Kesalahan Penulisan Biodata dalam Akta Kelahiran menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kudus. Hal ini untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataannya, selanjutnya data diolah dan disajikan dalam bentuk skripsi.

5 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum.* (Jakarta, UI Press, 1984), Hlm. 45

2. Jenis dan Sumber Data

a) Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian.[6]

b) Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yaitu: Sumber data primer (studi lapangan), yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah petugas / pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kudus.[7]

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu melalui pengumpulan data dari studi lapangan. Data yang dikumpulkan yaitu berupa data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapatkan dari penelitian lapangan dapat berupa wawancara dengan narasumber atau responden yang dibantu oleh daftar pertanyaan yang bersifat

---

[6] Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), Hlm. 2

[7] Suharsimi Arikunto, *Preosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), Hlm. 129

terbuka sebagai sumber informasi dan dokumen / data yang diperoleh dari petugas atau pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kudus.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber secara tidak langsung yang diperoleh melalui data dokumen dan arsip-arsip. Data sekunder yaitu data yang tersusun berbentuk dokumen-dokumen dalam hal ini adalah segala sesuatu yang memiliki kompetensi dengan permasalahan dalam penelitian ini, baik berupa manusia maupun dokumentasi-dokumentasi (majalah, buku, karya ilmiah, artikel, ataupun data berupa foto) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Data sekunder di bidang hukum diperoleh melalui tiga macam, yaitu sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

   Yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari kaidah dasar atau norma, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain. Perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan aturan mengenai pengajuan perubahan kesalahan penulisan biodata, yaitu Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

2. Bahan Hukum Sekunder

   Yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer seperti rancangan peraturan perundang-undangan, makalah, jurnal-jurnal ilmiah, jurnal hukum, buku, pendapat para ahli (doktrin), dan lain-lain.

3. Bahan Hukum Tersier

   Yaitu bahan hukum yang memberi pemahaman mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Yang terdiri dari kamus (hukum), ensiklopedia Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian untuk di terapkan ke dalam karya tulis ini.

3. Lokasi Penelitian

   Lokasi penelitian berada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kudus.

4. Metode Analisa Data

   Data yang diperoleh, disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian dan selanjutnya akan disusun dalam karya ilmiah. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu pola berfikir yang mendasarkan dari suatu fakta yang sifatnya umum, kemudian ditarik

kesimpulan yang sifatnya khusus untuk mencapai kejelasan permasalahan yang akan dibahas.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas skripsi ini yang berjudul **"Pelaksanaan Perubahan Kesalahan Penulisan Biodata dalam Akta Kelahiran menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. (Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kudus)"**, maka sistematika penulisan skripsi yang dimaksud terdiri dari 4 (empat) bab adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang meliputi tinjauan tentang anak, tinjauan tentang orang tua, tinjauan tentang pelayanan publik, tinjauan tentang administrasi kependudukan, tinjauan tentang catatan sipil, tinjauan tentang akta kelahiran, dan tinjauan tentang pencatatan kelahiran.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah, yaitu membahas mengenai pelaksanaan perubahan kesalahan penulisan biodata dalam akta

kelahiran menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Adminitrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kudus, serta hambatan dan solusi dalam pelaksanaan perubahan kesalahan penulisan biodata dalam akta kelahiran menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kudus.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penulisan hukum yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية